

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 03 TAHUN 2008  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN SIMBOL DAN LABEL BAHAN  
BERBAHAYA DAN BERACUN  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153)

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

1.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SIMBOL DAN LABEL BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.**

.

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
2. Simbol B3 adalah gambar yang menunjukkan klasifikasi B3.
3. Label adalah uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3.
4. Kemasan adalah wadah atau tempat yang bagian dalamnya terdapat B3 dan dilengkapi penutup.
5. Tempat penyimpanan kemasan B3 adalah bangunan atau dalam bentuk lain yang digunakan untuk menyimpan kemasan B3.

## **Pasal 2**

1. Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol sesuai dengan klasifikasinya dan label sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.
2. Klasifikasi B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
  - a. mudah meledak (explosive);
  - b. pengoksidasi (oxidizing);
  - c. sangat mudah sekali menyala (extremely flammable);
  - d. sangat mudah menyala (highly flammable);
  - e. mudah menyala (flammable);
  - f. amat sangat beracun (extremely toxic);
  - g. sangat beracun (highly toxic);
  - h. beracun (toxic);
  - i. berbahaya (harmful);
  - j. iritasi (irritant);
  - k. korosif (corrosive);
  - l. berbahaya bagi lingkungan (dangerous to environment);
  - m. karsinogenik (carcinogenic);
  - n. teratogenik (teratogenic);
  - o. mutagenik (mutagenic); dan
  - p. bahaya lain berupa gas bertekanan (pressure gas).
3. Jenis B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nama dagang dan/atau bahan kimia dari B3 tersebut.

### **Pasal 3**

Setiap tempat penyimpanan kemasan dan alat pengangkutan B3 wajib diberi simbol B3.

### **Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Maret 2008

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi V MENLH Bidang  
Penataan Lingkungan,  
ttd

Ilyas Asaad.